

Awal Pengembangan Jurusan Ilmu Umum di STAIN Malang

Awal Pengembangan Jurusan Ilmu Umum di STAIN Malang

Tatkala orang studi banding ke UIN Malang, selalu saja menanyakan liku-liku awal yang terkait dengan pembukaan program studi ilmu-ilmu umum dan bagaimana memulainya. Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut catatan singkat yang telah saya tulis pada pertengahan tahun 2001 yang terkait dengan pertanyaan dimaksud.

1. Saya dilantik menjadi Ketua STAIN Malang pada tanggal 7 Januari 1998 oleh Menteri Agama RI dr.H.Tarmidzi Taher di Jakarta. Pada saat itu, jurusan/bidang studi umum di STAIN Malang sudah ada, yaitu jurusan Psikologi, Jurusan Syari^{ah} program studi Ahwalus syahsiyah (peradilan agama) dan Program studi Mu^{amalah} (Ekonomi Islam), Jurusan Adab/Bahasa program studi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, Jurusan Tarbiyah program studi Tadris Matematika, Tadris IPA. Pada saat itu, kecuali Jurusan pendidikan agama dan Bahasa Arab, semua program studi umum belum memperoleh ijin dari Departemen Agama.
2. Baru beberapa bulan berikutnya, program studi umum tersebut diajukan ke Departemen Agama untuk memperoleh ijin, dan alhamdulillah berhasil. Dengan demikian semua jurusan yang diselenggarakan oleh STAIN Malang telah dianggap syah atau resmi diakui di kalangan Depag. Hanya saja, gelar yang boleh disandang oleh semua lulusan mahasiswa STAIN Malang, apapun jurusannya adalah S.Ag. Hal ini juga berlaku bagi semua lulusan IAIN maupun STAIN di seluruh Indonesia.
3. Pembukaan program studi umum di kalangan IAIN dan STAIN merupakan realisasi dari pengarah-pengarah Menteri Agama, ketika itu Bapak dr. Tarmidzi Taher, Bapak Dirjen Binbaga Islam ---Bapak A.Malik Fadjar, dan juga Bapak Dr.Husni Rahim (tatkala itu beliau sebagai Dirbinrua Islam Depag). Alasan yang diberikan oleh mereka cukup rasional, yaitu agar Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri dapat berkembang dan para lulusannya memiliki pengetahuan dan peluang lapangan kerja yang lebih luas.
4. Selain mendasarkan pada pokok pikiran tersebut, pembukaan jurusan ilmu umum juga dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah bahwa Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama islam, sehingga kurikulum bidang studi umum pada madrasah harus sama dengan kurikulum sekolah umum. Kebijakan tersebut menuntut lembaga pendidikan tinggi Islam sebagai penyedia tenaga kependidikan di lingkungan madrasah agar menyesuaikan diri dan memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya Departemen Agama menerbitkan SK tentang pembukaan Jurusan dan program studi umum di beberapa PTAIN. Demikian pula STAIN Malang lewat SK Dirjen Binbaga Islam, nomor: E/107/1998; tertanggal, 13 Mei 1998). Pada tahun 1999, Jurusan Tarbiyah diberi ijin lagi untuk membuka program studi Tadris IPS lewat SK Dirjen Binbaga Islam, nomor: E/138/1999; tertanggal, 18 Juni 1999. Alasan dibukanya program studi ini adalah pendidikan di lingkungan Departemen Agama kekurangan guru IPS.
5. Beberapa waktu kemudian, relevan dengan suasana reformasi muncul tuntutan mahasiswa agar lulusan bidang studi umum di lingkungan PTAIN dan tidak terkecuali di STAIN Malang diberi gelar sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Misalnya, jurusan/program studi muamalah agar diberi gelar SE (Sarjana Ekonomi), program studi psikologi diberi gelas S.Psi dan seterusnya. Tuntutan mahasiswa tersebut amat realistik, oleh karena itu segera disambut dengan cara mengajukan usulan pengakuan ijin yang

dimaksud ke Departemen Pendidikan Nasional melalui Departemen Agama. Peluang itu sesungguhnya amat dimungkinkan, paling tidak atas dasar Surat Dirjen Dikti yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional nomor 799/D/T/2000 tanggal 11 April 2000 tentang informasi mengenai dimungkinkannya pengembangan IAIN/STAIN menjadi Universitas Islam Negeri.

6. Sekalipun peluang kearah memperoleh status dari Dirjen Dikti sudah terbuka namun untuk merealisasikannya ternyata memerlukan waktu dan proses panjang. Usulan yang dibuat lengkap dengan berbagai persyaratannya harus dievaluasi oleh komisi Disiplin Ilmu (KDI) Diknas, yang hal itu amat tidak mudah dan harus melalui beberapa kali revisi. Penyelesaian urusan ini memang sungguh rumit dan cukup melelahkan, sudah tidak dapat lagi dihitung berapa kali pimpinan harus mondar-mandir antara Malang - Jakarta untuk mengurusnya, selain itu sudah tidak terhitung lagi berapa besar biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan, belum termasuk beban psikologis yang harus dialami.
7. Oleh karena kesulitan-kesulitan tersebut, maka dalam waktu yang lama belum ada satu pun IAIN dan STAIN yang berhasil mendapatkan ijin berstatus sebagai wider mandate. Kendala lain yang menjadi hambatan pengurusan ijin itu ialah terjadi perubahan komitmen yang diakibatkan oleh perubahan pejabat di tingkat departemen. Sebagai contoh kongkrit, peluang yang semula terbentang lebar ternyata dimentahkan oleh pejabat yang berwenang hanya atas dasar alasan-alasan yang tak jelas. Sehingga persetujuan usulan dimaksud menjadi tertunda-tunda dan bahkan tidak pernah memperoleh kata putus.
8. Kondisi sebagaimana dikemukakan itu, mengharuskan pimpinan kampus untuk menumbuhkan-kembangkan kembali komitmen yang telah dibangun sebelumnya lewat pendekatan/ lobi baik dengan pihak Depag maupun Diknas kembali. Usaha ini ternyata berhasil mempertemukan antara Menteri Agama dan Mendiknas pada tanggal 30 Mei 2001, yang menghasilkan kesepakatan bahwa untuk urusan pembukaan program studi di lingkungan Depag dapat disetujui setelah melalui proses awal kembali sebagaimana peraturan terbaru yang diberlakukan di lingkungan Diknas. Artinya STAIN Malang dan juga IAIN lainnya harus menyusun pengajuan proposal wider mandate dari awal.
9. Untuk lebih lanjut, STAIN Malang mengajukan usulan tersebut, dan segera diajukan ke Diknas sesuai Surat Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama yang ditujukan kepada Dirjen Dikti Diknas nomor E/PP.00.9/4/751/2001 tanggal 12 Juni 2001 perihal Wider Mandate. Menurut informasi yang diperoleh penyelesaian teknis selanjutnya ketika itu akan dilakukan pembicaraan pada akhir bulan Juni 2001 antar dua Departemen dimaksud.
10. Belajar dari pengajuan usulan untuk mendapatkan ijin pembukaan program studi baru, ternyata diperoleh pengalaman unik. Satu di antaranya ternyata ketelatenan, keuletan dan kesungguhan saja tidak cukup. Tetapi harus di-barengi dengan upaya negosiasi dan bahkan tekanan keras agar usulan tersebut segera digarap dan tidak diperlambat. Oleh sebab itu, secara jujur saya harus mengatakan bahwa gerakan mahasiswa dalam menuntut status wider mandate yang dikemudian dilangsir oleh berbagai media massa baik lokal maupun nasional saya nilai cukup strategis dan memiliki kontribusi cukup besar dalam ikut serta mempercepat penyelesaian persoalan ini.